



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

ANTI PARANDAYANI, S.Pd, Binti RASINA HAMSAH LALLA, tempat dan tanggal lahir Majene, 11 November 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Tanangan Barat, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Ikhsan, S.H. advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin, Nomor 2, Lingkungan Pappota, Kelurahan labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik advpandawa03@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register Nomor 64/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari (Almarhum) **MUFLIH HAMZAH Bin HAMZAH HALIAMIN**, meninggal dunia di Majene pada tanggal 3 Oktober 2020, Dikarenakan Sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 468/KL-PA/5720/XI/2020, Tanggal 2 November 2020.
2. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam dengan (Almarhum) **MUFLIH HAMZAH Bin HAMZAH HALIAMIN**, pada Tanggal 13 Juni 2011 silam, berdasarkan Kutipan Nomor Akte Nikah : 175/14/VI/2011.;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum **MUFLIH HAMZAH Bin HAMZAH HALIAMIN**, telah dikaruniai anak 2 (Dua) orang diantaranya :
 - 3.1. **RIZKA AWALIAH MUFLIH BINTI MUFLIH HAMZAH**, (Umur 9 Tahun/Di bawah Umur), berdasarkan Akte Kelahiran No. 7605-LT-02092014-0009, tertanggal 3 September 2014.
 - 3.2. **MUHAMMAD RAFATAR MUFLIH BIN MUFLIH HAMZAH**, (Umur 4 Tahun/Di bawah Umur), berdasarkan Akte Kelahiran No. 7605-LU-30042018-2008, tertanggal 1 Mei 2018.
4. Bahwa selama perkawinan Antara Pemohon dengan (Almarhum) **MUFLIH HAMZAH Bin HAMZAH HALIAMIN**, telah mempunyai sebidang tanah pekarangan, di lingkungan Tanangan Barat, Kelurahan Pengali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00603, dengan Luas 164 M2 (Meter Persegi), Atas nama pemegang Hak ANTI PARANDAYANI (Pemohon), yang dikeluarkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene.
5. Bahwa saat ini, Pemohon dan anak-anaknya, sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari, biaya keperluan pendidikan anak, serta keperluan Modal usaha untuk jual campuran, Maka Pemohon dengan kesepakatan anak-anaknya, bermaksud menjaminkan SHM Nomor sebidang tanah miliknya pada kantor pembiayaan PNM Cabang Majene.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak dari pemohon dan Pewaris (Almarhum) **MUFLIH HAMZAH Bin HAMZAH HALIAMIN**, yakni:

- **RIZKA AWALIAH MUFLIH BINTI MUFLIH HAMZAH**, (Umur 9 Tahun), dan
- **MUHAMMAD RAFATAR MUFLIH BIN MUFLIH HAMZAH**, (Umur 4 Tahun).

Keduanya masih di bawah umur sebagaimana termuat dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga yang bersangkutan dianggap belum cakap (dewasa) untuk melakukan tindakan hukum, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali/ Kuasa untuk melakukan tindakan hukum terhadap Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene.

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini, adalah Untuk keperluan kelengkapan Administrasi permohonan Kredit Pemohon pada Kantor Bimbingan PNM Cabang Majene.
8. Bahwa atas Permohonan ini, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, kami dari Pemohon, melalui Kuasa Hukumnya, Kembali Memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan/memutuskan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak kandung pemohon masing-masing bernama :
 - 2.1. **RIZKA AWALIAH MUFLIH BINTI MUFLIH HAMZAH**, Umur 9 Tahun (Anak Kandung).
 - 2.2. **MUHAMMAD RAFATAR MUFLIH BIN MUFLIH HAMZAH**, Umur 4 Tahun, (Anak Kandung).

Belum Cukup Umur/ belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

3. Menetapan Pemohon sebagai WALI dari anak kandung Pemohon masing-masing bernama, **RIZKA AWALIAH MUFLIH BINTI MUFLIH HAMZAH**, Umur 9 Tahun, dan **MUHAMMAD RAFATAR MUFLIH BIN MUFLIH HAMZAH**, Umur 4 Tahun.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Permohonan perwalian anak ini, hanya khusus digunakan untuk melakukan tindakan hukum, guna menjaminkan sebiang Tanah, di lingkungan Tanangan Barat, Kelurahan Pengali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00603, dengan Luas 164 M2 (Meter Persegi), Atas nama pemegang Hak ANTI PARANDAYANI (Pemohon).
5. Membebankan kepada Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
atau.

Me njatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SURAT.

1.1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605012706220003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 27 Juni 2022. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai dan distempel pos, kemudian diberi kode P.1.

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-02092014-0009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Majene tanggal 3 September 2014. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai dan distempel pos, kemudian diberi kode P.2.

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LU-30042014-0008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Majene tanggal 1 Mei 2018. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai dan distempel pos, kemudian diberi kode P.3.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Fotokopi Akta kematian Nomor 7605-KM-27062022-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 20 Juni 2022. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai dan distempel pos, kemudian diberi kode P.4.

1.5. Fotokopi Salinan Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Mj yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Majene. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai dan distempel pos, kemudian diberi kode P.5.

1.6. Fotokopi Sertipikat Nomor 00603 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 16 Oktober 2017. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai dan distempel pos, kemudian diberi kode P.7.

2. SAKSI.

Saksi 1, **Asmawati binti Hapil**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komputer, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak-anaknya karena Saksi berteman dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk mendapatkan perwalian atas anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Muflih Hamzah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muflih Hamzah dikaruniai dua orang anak bernama Rizka Awaliah Muflih, umur 9 tahun, dan Muhammad Rafatar Muflih, umur 4 tahun.
- Bahwa Muflih Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober Januari 2020 karena sakit.
- Bahwa sepeninggal Muflih Hamzah, Pemohon yang mengasuh kedua anaknya dengan kasih dan sayang.
- Bahwa selama mengasuh kedua anaknya Pemohon memiliki hubungan yang baik dengan anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua anaknya, dan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan kedua anaknya.

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat jika Pemohon memiliki masalah dengan kedua anaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon memperoleh Penetapan Perwalian untuk digunakan kelengkapan administrasi permohonan kredit pada Kantor PNM Cabang Majene.

Saksi 2, **Irwansyah bin Razak**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Linglungan Tanangan Barat, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak-anaknya karena Saksi adalah Keponakan Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk mendapatkan perwalian atas anak-anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muflih Hamzah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muflih Hamzah dikaruniai dua orang anak bernama Rizka Awaliah Muflih, umur 9 tahun, dan Muhammad Rafatar Muflih, umur 4 tahun.
- Bahwa Muflih Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober Januari 2020 karena sakit.
- Bahwa sepeninggal Muflih Hamzah, Pemohon yang mengasuh kedua anaknya dengan kasih dan sayang.
- Bahwa selama mengasuh kedua anaknya Pemohon memiliki hubungan yang baik dengan anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan kepada kedua anaknya, dan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan kedua anaknya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat jika Pemohon memiliki masalah dengan kedua anaknya.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon memperoleh Penetapan Perwalian untuk digunakan kelengkapan administrasi permohonan kredit pada Kantor PNM Cabang Majene.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Terkait ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai orang yang menganut agama Islam dan melakukan perbuatan hukum untuk anaknya yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam rangka memperoleh hak perwalian demi kepentingan anaknya tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon terletak di Lingkungan Tanangan Barat, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, dan perkara yang diajukan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan Agama Majene berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Muflih Hamzah namun Muflih Hamzah telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk kelengkapan administrasi permohonan kredit pada Kantor PNM Cabang Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anti Parandayani, S. Pd (Pemohon) sebagai kepala keluarga sedangkan Rizka Awaliah Muflih, umur 9 tahun, dan Muhammad Rafatar Muflih, umur 4 tahun sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muflih Hamzah selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizka Awaliah Muflih, lahir pada tanggal 28 september 2013 dari pasangan suami istri Mufli Hamzah dengan Anti Parandayani, S. Pd, binti Rasina Hamsah Lalla (Pemohon). Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rizka Awaliah Muflih adalah anak kandung Pemohon dengan Muflih Hamzah dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafatar Muflih, lahir pada tanggal 18 April 2018 dari pasangan suami istri Mufli Hamzah dengan Anti Parandayani, S. Pd, binti Rasina Hamsah Lalla (Pemohon). Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rafatar Muflih adalah anak kandung Pemohon dengan Muflih Hamzah dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Akta kematian yang menerangkan bahwa Muflih Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2020 karena sakit. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muflih Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2020 di Kabupaten Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Pemohon dan kedua anaknya adalah ahli waris dari Muflih Hamzah. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan kedua anaknya adalah ahli waris dari Muflih Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00603 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00603. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00603;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Asmawati binti Hapil dan Irwansyah bin Razak, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Rizka Awaliah Muflih dan Muhammad Rafatar Muflih;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Muflih Hamzah;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2020 di Kabupaten Majene, karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kelengkapan administrasi permohonan Kredit pada Kantor Pembiayaan PNM Cabang Majene;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang bernama Rizka Awaliah Muflih dan Muhammad Rafatar Muflih;

Menimbang, bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta dan dirinya. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa wali adalah orang atau badan dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa doktrin ulama menyatakan bahwa orang-orang yang harus di bawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum, diantaranya; anak kecil, orang gila, dan orang bodoh. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Qalyubi wa 'Umirah*, juz II, hal. 304, menyebutkan urutan wali bagi anak yaitu, pertama; bapaknya, kakeknya, kemudian orang yang diberikan wasiat oleh mereka (ayah dan kakek), kemudian qadli (hakim) atau orang yang diangkat oleh hakim untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menentukan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Sejalan dengan ketentuan ini, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa ulama fikih menentukan syarat seseorang untuk menjadi wali yaitu balig dan berakal, agama wali sama dengan agama orang yang di bawah perwaliannya, adil dalam arti istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik dan senantiasa menjaga kepribadiannya, dan wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan tentang perwalian menurut hukum Islam dan hukum positif, meskipun dalam hukum Islam tidak menyebut secara pasti kuantitas usia anak kecil yang harus di bawah perwalian, akan tetapi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif dapat menjadi makna usia anak kecil menurut hukum Islam. Begitupun tentang siapa yang berhak menjadi wali, baik hukum Islam maupun hukum positif menentukan orang tua sebagai pihak yang paling berhak menjadi wali terhadap anaknya, meskipun hukum Islam mendahulukan garis keturunan laki-laki (*patrinial*) dalam hal ini ayah atau kakek yang lebih berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka berdasarkan fakta bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dan setelah meninggalnya suami Pemohon bernama Muflih Hamzah, kedua anaknya yang bernama Rizka Awaliah Muflih dan Muhammad Rafatar Muflih, selama kematian suami Pemohon anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, dan hubungan Pemohon baik dengan anak-anaknya maupun dengan masyarakat sekitarnya baik dan tidak pernah ada masalah serta Pemohon memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Rizka Awaliah Muflih dan Muhammad Rafatar Muflih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menentukan bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali atau meninggal dunia, maka status perwaliannya dapat dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memahami pula secara *a contrario* ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa apabila anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan atau anak telah dewasa dan mandiri, maka hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Anti Parandayani, S. Pd binti rasinya Hamzah Lalla) sebagai wali dari anak yang bernama Rizka Awaliah Muflih binti Muflih Hamzah, 9 tahun dan Muhammad Rafatar Muflih bin Muflih Hamzah, umur 4 tahun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)